

**IMPLEMENTASI FATWA DSN DALAM PRAKTIK
PEMBIAAYAAN MUDHARABAH PADA BMT
ANUGRAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

NUR MAHDIANTI
NPM. 1501280013



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

**IMPLEMENTASI FATWA DSN DALAM PRAKTIK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT ANUGRAH MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

NUR MAHDIANTI
NPM: 1501280013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing



Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Mahdianti
Npm : 1501280013
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan berjudul Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagialisme, maka bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan 28 September 2019



Nur mahdianti
Npm: 1501280013

PESETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLMENTASI FATWA DSN DALAM PRAKTIK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT ANUGRAH MEDAN**

Oleh:

**Nur Mahdianti
NPM: 1501280013**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan sapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 28 September 2019

Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

Medan, 28 September 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Nur Mahdianti
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-
Medan

Assalmu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Nur Mahdianti yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan.** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Nur Mahdianti
NPM : 1501280013
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Senin, 14 Oktober 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si




PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris



Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Ganda & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nur Mahdianti

NPM : 1501280013

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 28 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Maya Sari, SE., Ak., M.Si

Diketahui/ Disetujui Oleh:

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**

Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bitte menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Nur Mahdianti
Npm : 1501280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE., Ak., M.Si
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan

Medan, 28 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Maya Sari, SE., Ak., M.Si

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd., M.Si


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA
ORANG TUA KU

AYAHANDA UDI SAHUDI
IBUNDA SITI NUROHMAH

YANG TAK HENTI-HENTINYA MEMBERIKAN KU SEMANGAT DAN DO'A



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	□	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	□	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	•	Komentar
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamza	?	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	fat◻ah	A	a
◻	Kasrah	I	i
و -	◻ammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
ي ◻	fat◻ah dan ya	AI	a dan i
و ◻	fat◻ah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب

- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □	fatāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي □	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	āmmah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : رم
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatāh, kasrah dan āmmah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḥah al-aḥfāl - rauḥatul aḥfāl: لروضةالطفا
- al-Madīnah al-munawwarah : لمدينهالمنورة
- ḥalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : ربلا
- al-hajj : خحلا
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لرجلا

- as-sayyidatu: لسيدي
- asy-syamsu: سمشلا
- al-qalamu: قلما
- al-jalalu: لجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخزون
- an-nau': انوء
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na□runminallahiwayat□unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nur Mahdianti, 1501280013, Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah Apakah pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN?. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Medan.

Jenis penelitian kualitatif Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui instrumen, wawancara/interview, pengamatan/observasi. Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan karyawan BMT Anugrah Medan dan observasi yang dilakukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Fatwa DSN Dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT anugrah Medan sudah sesuai dengan Fatwa. Ada beberapa Poin yang Terdapat dalam Fatwa di jalankan oleh Pihak BMT dan sesuai dengan poin-poin fatwa.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN

ABSTRACT

Nur Mahdianti, 1501280013 Fatwa DSN Implementation In The Paractice Of Mudfinancing On The BMT Anugrah Medan. tutor Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

As for the goal to be achieved through this research to implementation of a fatwa etc in the practice of the mudfinancing on the BMT Anugrah. The problem under study is whether mudfunding on BMT the blessed field has been in accordance with a fatwa DSN. How did financing go to BMT the blessed fields.

A type of primary qualitative research is raw data drawn by researchers rather than other, from a primary source for her research and that file didn't exist before. Primary data is data collected through an interview instrument or observation interview or interview, in this primary data study acquired through live interviews with employees BMT Anugrah Medan and observations conducted by researchers. Research shows the implementation of a fatwa DSN in mudslinging on the BMT Anugrah Medan. It is consistent with fatwa there are some points in fatwa are run by the BMT and meet the fatwa points.

Keywords : botton line, Fatwa DSN

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Wr.Wb

Allhamdulillah, atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga shalawat beriring salam penulis tunjukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Anugrah Medan**. Dan tidak lupa shalawat dan salam kita junjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan rahmat dan petunjuk kepada manusia, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Skripsi ini di susun guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa/I semester VII, dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program Studi Manajemen Bisnis Syariah.

Dalam menyelesaikan Laporan ini Penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak Udi Sahudi dan Ibunda tersayang Siti Nurohmah Abangda Nova Rosadi ST, Adinda Muhammad Baihaqi dan Siti Nur Atika serta keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada putrinya dalam bentuk apapun yang tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Isra Hayati, S.Pd.M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan program magang dan juga penyelesaian laporan magang.
7. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staf Biro Fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu dan memberikan Ilmu Pendidikan kepada penulis selama didalam proses belajar mengajar di kampus.
8. Ibu Dr. Hj Maya Sari penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan laporan ini.
9. Kakek, nenek, paman, bibi dan keponakan tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan doanya kepada penulis untuk terus melangkah maju agar memiliki masa depan yang baik.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Kelas A2 Sore Manajemen Bisnis Syariah terima kasih sudah memberikan semangat dalam menyelesaikan laporan magang.

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan selama menyelesaikan skripsi ini, maka penulis ucapkan terimakasih dan hanya dapat mendoakan semoga kebaikan tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan merupakan suatu amal kebajikan di sisi Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 28 September 2019

Penulis



NUR MAHDIANTI
NPM: 1501280013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Implementasi	7
2. Pengertian Fatwa DSN.....	7
3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	19
4. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	23
5. Jenis – Jenis Pembiayaan Mudharabah.....	24
6. Landasan Filosofi Religius Dan Landasan Syariah Akta Akad Pembiayaan Mudharabah.....	25
7. Landasan Hukum Pembiayaan Mudhrabah	27
8. Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	29
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	32

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	38
A. Rancangan Penelitian	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
C. Data Dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Penelitian.....	42
1. Sejarah BMT Anugrah Medan.....	42
2. Visi dan Misi BMT Anugrah Medan	44
3. Logo BMT Anugrah Medan	44
4. Tujuan BMT Anugrah Medan.....	45
5. Produk Perusahaan	45
6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas.....	50
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	56
A. Simpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Table	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pembiayaan Mudharabah BMT Anugrah Medan	4
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	39

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Pembiayaan Mudharabah.....	27
Gambar 4.1	logo BMT Anugrah.....	44
Gambar 4.2	Struktur Organisasi	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi, manusia diberikannya petunjuk melalui rasulnya, baik mengenai akidah, akhlaq, dan syariah.

Bahkan semua yang diperlukan manusia mengenai hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari telah di tentukan juga. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah.¹

Praktik ekonomi syari'ah diindonesia mulai berkembang keinginan dan harapan umat islam yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia. Berkembangnya industri keuangan syariah yang mencakup segala ini perekonomian masyarakat, baik perbankan, koperasi, asuransi, pasar modal dan industri lain, pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat Panjang. Lahirnya agama islam sekitar 15 abad yang lalu telah meletakkan dasar penerapan prinsip syari'ah disegala bidang dan termasuk industri keuangan. Ini dapat dipahami karena didalam islam telah dikenal kaedah muamalah yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antar manusia.

¹Lutfiana, *analisis pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mydharabah (studi koperasi jasa keuangan syariah cemerlang weleri I)*, Skripsi. (Semarang : Universitas Negeri Walisongo, 2015), h. 1

Koperasi jasa keuangan Syari'ah (LJKS) sebagai salah satu Lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki karakteristik sebagai sebuah lembaga koperasi yang menggunakan prinsip syari'ah. Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar Operasional manajemen koperasi jasa keuangan syari'ah, koperasi jasa keuangan syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).²

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dan berupaya untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.³ Namun dalam kerangka manajemen BMT, secara fungsional Lembaga ini berperan dalam beberapa hal sebagai berikut : Pertama : membantu *baituttamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *qordh al-hasan*. Kedua : menyediakan cadangan penyisihan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baituttamwil* yang berstatus *al-gharim* Ketiga : dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha – usaha bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa santunan kesehatan, sumbangan pembangunan, sarana umum, dan peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu *baituttamwil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk- produk penghimpunan dana (*punding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*landing*).⁴

BMT didirikan menggunakan sistem keuangan islam dengan menghapus sistem bunga untuk menghindari unsur riba. Dengan sistem ini diharapkan dapat menjadi alternative terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dapat menciptakan kemaslahatan

² Lutfiana, *Analisis pelaksanaan Fatwa DSN tentang pembiayaan Mudharabah (studi dikoperasi jasa keuangan syari'ah cemerlang weleri)*, skripsi. (Semarang : Universitas Negeri Walisongo, 2015), h. 3-4

³ Husnul Mawarid, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak*, Joernal. (Pontianak : Universitas Tanjungpura, 2014), h. 30

⁴ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, book.* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2002), h.65-66

didalam masyarakat. Istilah Baitul maal berasal dari Bahasa arab, yakni kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti harta benda atau kekayaan. Menurut hukum islam Baitul maal adalah Lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Baitul tamwil berarti “rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu Lembaga “. Adapun Baitul maal wat-tamwil merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil.⁵

Didalam BMT ini menerapkan tentang Implementasi Fatwa DSN untuk menjalan Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa merupakan pendapat hukum islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai respon atas masalah yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Tujuan BMT menerapkan Fatwa tersebut adalah untuk membantu perokonomian masyarakat dengan pembiayaan mudharabah.

Pembiayan Mudharabah merupakan suatu bentuk kerja sama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyediaan modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagi pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepatan Bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko.⁷

Sebagai pembiayaan yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Meskipun masih ada yang belum sepenuhnya diterapkan oleh BMT tersebut mengenai tentang pembiayaan mudharabah dalam Fatwa DSN. Yang menjadi penghalang bagi masyarakat karena mereka belum mengetahui tentang Fatwa DSN dalam pembiayaan tersebut. Dengan adanya kekurangan ini diharapkan agar BMT menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, agar tercapainya kemajuan perekonomian masyarakat.

⁵Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek hukum BMT. Book.* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17

⁶ Muhammad Atho Mudzhar, et.al, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazannah Ke Agamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), H,25

⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta : graha, 2014), h, 122

Penerapan Fatwa DSN sangat mempengaruhi peningkatan atau kemajuan BMT tersebut, dengan banyaknya nasabah sehingga dapat menjadikan kemajuan BMT, oleh karena itu BMT berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan.

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah BMT Anugrah Medan

No. Urut	Nama Anggota	Jenis Pembiayaan	Tanggal Realisasi	Jumlah Pinjaman	Nisbah	Pokok
1	Suriadi	Mudharabah	13/04/2009	500.000	0	500.000
2	Suriono	Mudharabah	10/10/2008	2.000.000	40.000	285.000
3	Dewi Susanti B	Mudharabah	25/03/2009	1.200.000	52.000	300.000
4	Suhariadi	Mudharabah	21/11/2011	15.000.000	300.000	625.000
5	Romi Santoso	Mudharabah	11/11/2011	8.000.000	160.000	667.000
6	Wagino	Mudharabah	29/12/2011	4.000.000	80.000	167.000
7	M.Ayatullah	Mudharabah	02/06/2012	15.000.000	180.000	900.000
8	Suyanti Ar	Mudharabah	03/07/2012	13.750.000	275.000	275.000
9	Hendrawanto	Mudharabah	13/07/2012	9.000.000	180.000	375.000
10	Herry Suhendra	Mudharabah	06/03/2014	20.000.000	400.000	834.000

Sumber data: piutang Mudharabah BMT Anugrah Medan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI FATWA DSN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ANUGRAH MEDAN”** sehingga melalui penulisan ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi pihak BMT melalui penerapan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penerapan Fatwa DSN yang dilakukan oleh BMT Anugrah dalam pembiayaan mudharabah.

2. Pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN pada BMT Anugrah Medan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* di BMT Anugrah Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Anugrah Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *Mudharabah* di BMT sudah sesuai dengan fatwa DSN.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Anugrah Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teori

Penelitian ini diharapkan kedepan menjadi salah satu referensi mengenai implementasi Fatwa DSN Dalam praktik pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Anugrah Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah serta pengetahuan peneliti mengenai Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah*.

b. Bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti berikutnya dan menambahkan beberapa variabel yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pembahasan mengenai definisi-definisi yang bersangkutan dengan judul penelitian yang ditinjau dari etimologi maupun terminologi yang bersandar dari kepustakaan. Yakni membahas teori-teori yang bersangkutan dengan implementasi dan pembiayaan mudharabah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memaparkan tentang metode penelitian yang mencakupi : pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang tinjauan umum mengenai deskripsi dari obyek penelitian yaitu BMT Anugrah Medan Batng Kuis dan uraian tentang analisis data yang terkait dengan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa *inggris*, yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia masa kini berarti pelaksanaan. Sementara Budiono menyatakan bahwa *implementasi* juga bisa diartikan penerapan. Adapun yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan penerapan sebuah teori dalam suatu pelaksanaan praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT Anugrah.⁸

2. Pengertian Fatwa DSN

Fatwa berasal dari Bahasa arabal-fatwa yang artinya jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam bidang hukum. Menurut Zamakhsary, al-fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang maupun kelompok. Qurais Shihab mengartikan fatwa sebagai penjelasan hukum tentang persoalan yang musykil. Sedangkan fatwa menurut MUI adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan atau berlaku untuk umum.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah jawaban dari suatu pertanyaan atau penjelasan hukum tentang persoalan yang musykil, yang diberikan seseorang atau lembaga yang diakui kredibilitasnya secara umum, di mana fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad mufti.⁹

Fatwa-fatwa MUI merupakan obyek kajian hukum Islam dan dalam waktu yang sama juga dapat menjadi sumber sejarah sosial umat islam karena fatwa-fatwa

⁸Muhammad Khoirul Ridwan, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah BPRS Barokah dana Sejahtera (BDS)*, Skripsi. (Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kali Jaga ,2016) h. 1

⁹ Sholeh, Mauluddin, Muhammad.” *Pembiayaan Mudharabah dalam Perpektif Fatwa DSN-MUF*’*Jurnal Qawanin*. No.1. Vol.2.2018.

itu sekaligus menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal Majelis Ulama Indonesia, ada empat dasar yang dimiliki MUI yang juga mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil tetap menjaga keutuhan umat Islam.¹⁰

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI, yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui Dewan Pengawas Syariah, DSN melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah dalam sistem dan manajemen LKS. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN MUI dijabat Ex Office Sekretaris Umum MUI. Keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian Syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN MUI.¹¹

¹⁰ Muhammad Atho Mudzhar, et.al, *FATWA Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Ke Agama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), H,45

¹¹ Muh, Ghafur. “*Dinamika Fatwa-Fatwa MUI di Bidang Ekonomi Keuangan dan Impikasinya Terhadap Kehidupan Umat Islam, Dalam Asy-Syr’ah, Vol.1.No.1.* (Yogyakarta: Faku Syariah UIN Kalijaga, 2007)

a. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)

Berdasarkan keputusan MUI Dewan Syariah Nasional bertugas :

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

b. wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang bewenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹²

¹² Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: intermasa 2003), h.283

c. Mekanisme penetapan fatwa di MUI

Seperti telah disebutkan diatas, fatwa adalah jawaban atas penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Pembahasan atas suatu masalah di MUI dilaksanakan oleh Komisi Fatwa. Sidang komisi diadakan jika ada permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya, permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.

d. Adapun dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah:

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma' qiyas dan mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah meninjau pendapat pendapat para ulama tentang dalil dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatanya dipertimbangkan.
5. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qat'iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa.

Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfiz-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisa secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. Setelah SKF dikeluarkan, maka dilakukanlah sosialisasi fatwa tersebut kepada masyarakat. Sehubungan dengan semakin berkembangnya Lembaga keuangan syariah di Indonesia, MUI membentuk DSN yang secara khusus menangani permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah tersebut.¹³

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Mudharabah

**FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) h.98

modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya ..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ دَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد
الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau

proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi

- (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-*

amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁴

3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I True*, 'saya percaya 'atau 'saya menaruh kepercayaan '. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti Lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat – syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁵

Sebagaimana firman Allah Subhanahuata'ala dalam Surah Al-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن
تَّرٰضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

¹⁴ Didapat dari <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh>, internet (diakses pada tanggal 15 oktober 2019).

¹⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2008),h. 3

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."¹⁶

Surah Al-Ma'idah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

*"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*¹⁷

b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana lainnya menjadi pengelola. Keuntungan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelolanya harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian mudharabah dapat diperinci sebagai berikut.

1). Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk

¹⁶ Muhammad Shahib Thahir, Terjemahan Al-Quran, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema,2009),h,83

¹⁷ *Ibid*" h, 106

melakukan suatu kegiatan usaha Bersama. keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

2). Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelolah usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

3) Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.¹⁸

c. Pembiayaan *mudharabah*

menurut penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik,shohibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁹

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaaan / uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit *trust*, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
2. Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.

¹⁸ Viethzal Rivai, et.al, *Islamic Financial Manajement*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 2008) h. 123

¹⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, book, (Yogyakarta : graha ilmu ,2014) h. 123-124

3. *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati Bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada *mudharib*.
4. Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka mandata yang ditetapkan dalam kontrak *mudharabah*.
5. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.
6. Kerugian financial dan kegiatan usaha *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandate yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
7. Kewajiban dari *rabbul mal* terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak *mudharabah*.
8. *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan suatu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
9. *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih bedar dari pada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.²⁰

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, book*. (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007)
h. 172-173

d. Rukun dan syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam Syariah Islam, akad *Mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *Mudharabah*. Menurut Mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi maka syarat menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *Mudharabah* berdasarkan jumlah ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shigat* (ijab dan qabul). Ulama syafiyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun yaitu:

- a. Pemilik usaha (*shohibul mal*)
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* /pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (ijab / qabul)
- d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- f. Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *Mudharabah* adalah Ijab Qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *Mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* berhubungan dengan pelaku menjadi rukun akad *Mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba/keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum.

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat – syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan : (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama *fiqh* tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengan, sepertiga, atau sepermpat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

e. Jenis – jenis Mudharabah

secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) dan *Mudharabah muqoyyadhah* (*Restricted Investment Account*).

1. Mudharabah Mutlaqah (bebas)

Mudharabah Mutlaqah atau disebut dengan (*Unrestricted Investment Account*) adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, atau diantara *shahibul mal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelolaan (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

2. *Mudharabah Muqoyyadah* (terikat)

Disebut juga dengan istilah (*Restricted Investment Account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan Batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.²¹

f. Landasan Filosofi Religius dan Landasan Syariah Akta Akad pembiayaan *Mudharabah*

Secara filosofi religious akad pembiayaan *Mudharabah* tercantum dalam konsiderans menimbang Fatwa Desan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*qiradh*). Dalam konsiderans menimbang itu disebutkan fatwa bahwa:

- a. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai ke sepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa Tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dari konsiderans itu, Nampak bahwa landasan filosofi dari adanya akad pembiayaan *Mudharabah*, yaitu dalam rangka pemanfaatan dana secara optimal untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak keuntungan itu akan dibagi antara bank dengan nasabah.

²¹Ibit, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, h. 117-119

Landasan Syariah pembiayaan *Mudharabah* telah disajikan secara lengkap dalam konsiderans mengingat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* yang tercantum dalam konsiderans itu, yang meliputi :1 Al-Qur'an, 2 Hadis, 3 Ijma, 4 Qiyas, dan 5 Kaidah Fiqih.²²

Adapun keuntungan pembiayaan dengan *Mudharabah* dapat dikemukakan sebagai berikut:


1. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha *customer* / meningkat.
2. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
3. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagi.
4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip Bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*), dimana bank akan menagih *customer* untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *customer*, sekalipun *customer* menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko dalam *mudharabah* antara lain yaitu:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan / tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
2. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
3. *Customer* yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis / usaha perusahaan.

²²Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M. S dan Dr. H. Muhaimin, S.H., M. Hum, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah book*, PT Raja Grafindo Persada (Depok : 2018) h. 43

Gambar 2. I
Pembiayaan Al- Mudharabah



g. Landasan Hukum Mudharabah

a. Al- Quran

QS Al-Jumu'ah [62] : 10

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

“ Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²³

QS Al-Mulk [67] : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝ ۱۵

²³ Muhammad Shahib Thahir, Terjemahan Al-Quran, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema,2009),h,554

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.²⁴

QS Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁵

b. Al- Hadist

“ dari shalih RA bahwa Rasulullah Bersabda : tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan : jual – beli secara Tangguh, Muqaradha (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).²⁶

c. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' yang menyebutkan Mudharabah tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/mudharib) harta anak yatim

²⁴ *Ibid'* h,563

²⁵ *Ibid'* h,45

²⁶ Al hafidz Bin Hajar Al 'Asqalani, Bulughul Maram, (Semarang: karya toha putra, 1500), h, 923

sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal tersebut di pandang sebagai ijma'²⁷ sedangkan transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

d. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

h. Permasalahan- permasalahan dalam pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan teori kontemporer, prinsip Mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank sangat lemah perannya. Menurut beberapa pengamatan saeed (2003) hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya :

a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini, Islamic business menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan. Dana hanya akan diberikan kepada rekanan (Mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

²⁷ Wahbah Zuhaili, Al- Faqih Al- Islam Wa Adilatuhu, 1989, h, 4/838

b. Ketidak efektifan model pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk Mudharabah maupun Musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Diantara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian, permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.

c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan Lembaga keuangan dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak Lembaga keuangan turut memengaruhi setiap pengambilan keputusan mitra bisnisnya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan kedalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

d. Dari segi biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak pemegang keuangan. Lembaga keuangan kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank

konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para pembisnis dalam menjaga efisiensi kinerja banknya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Ini akan menimbulkan yang lebih besar terhadap pemakaian dana. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para pembisnis yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

e. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak Lembaga keuangan, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Dari sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, Lembaga keuangan membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sisi nasabah, buta huruf masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal itu akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara perinci. Padahal, ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan, karena perhitungan keuntungan sistem bagi hasil harus mengikuti apa yang terjadi secara actual dalam bisnis.

f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktifitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industry, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Kali ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak Lembaga

keuangan dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen perusahaan. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan sistem bunga, dimana modelnya amat terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

g. Permasalahan efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lain, karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dipinjamkan oleh karena itu, pengusaha dapat mengabaikan bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi reel. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih beresiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.²⁸

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dapat di simpulkan oleh penulis sebagai bahan pengambilan variabel pada penelitian tersebut yaitu.

Tabel 2.I
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Metode/Variabel
1.	Siti Ita Rosita dan Abdul Rahman	Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah	Pendapatan pembiayaan mudharabah memberikan	Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (library Reseach) dan studi

²⁸ Veitzal Rivai, et.al, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h, 138-140

		Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor	kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba PT. Bank Muamalat Indonesia. Pendapatan pembiayaan mudharabah diakui sebagai pendapatan bagi hasil yang disajikan pada laporan laba rugi perusahaan.	kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Data Primer; dan (2) Data Sekunder
2.	Husnul Mawarid	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa	bahwa KJKS Kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan mudharabah sesuai dengan SAK 105, namun untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan	Menggunakan metode penelitian deskriptif Komparataif dan Membahas tentang pembiayaan mudharabah

		Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak	masih memiliki kekurangan. Hal ini karena didalam laporan keuangannya hanya neraca dan laporan laba rugi yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan KJKS.	
3.	Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik	Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis	Diterbitkannya Fatwa yang menerapkan bahwa bunga Bank adalah riba nasi'ah yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan Syariah	Data penelitian yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang diperoleh melalui

		Perbankan Syariah (Perpektif Hukum Perbankan Syariah)	di Indonesia.peranan Fatwa DSN MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan Syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum Syariah dan bank dengan unit usaha Syariah yang memulai kegiatan operasinya setela MUI membentuk Dewan Syariah Nasional.	metode instrument wawancara kepada pihak pelaku usaha perbankan Syariah.
4.	Putri Kamilatur Rohmi	Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di	Akad musyarakah mutanaqishah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nadratuzzamam adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif karena ingin mendeskripsikan hasil dari temuan

		Bank Muamalat Lumajang	untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.	lapangan yang berupa kata-kata dengan sistematis dan cermat, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta aktual tentang analisis implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan kepemilikan rumah.
5.	Muhammad Ngasifudin dan Abdul Salam	Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah	Penjelasan tentang pihak-pihak yang menjalankan kontrak dan akad merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu unsur pokok dalam sebuah perjanjian pembiayaan Mudharabah yang mempunyai hubungan kepada klausa akad sesudah pembiayaan. Melalui penyebutan siapa yang akan	data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang datanya diambil dari lapangan, field research. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang

			mengikatkan diri dalam kontrak akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tujuan dari pada pembiayaan Mudharabah yang diberikan	diamati, dengan menggunakan logika ilmiah
--	--	--	---	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka dengan data yang mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.²⁹

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara dalam bentuk catatan dan dokumen.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan BMT Anugrah Batang Kuis Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret 2019.

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2012), h.3.

³⁰ Masri Singarimbun, dan Setevan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), h.192.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																
		Juli				Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■														
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■										
3	Bimbingan Proposal							■	■									
4	Seminar Proposal									■	■	■	■					
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■	
6	Bimbingan Skripsi															■	■	
7	Sidang Skripsi																■	■

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

C. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Dimana data primer berasal dari responden sedangkan data sekunder berasal dari buku kepustakaan.

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui instrumen, wawancara/interview, pengamatan/observasi.³¹ Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan karyawan BMT Anugrah Medan dan observasi yang dilakukan peneliti.

³¹ Juliandi Azuar, et,al, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: Umsu Press, 2015), h.64.

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung atau sumber informasi yang diperoleh dari pihak-pihak lain.³² Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari studi pustaka, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN dalam pembiayaan Mudharabah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, internet dan berbagai data yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.³³

Wawancara ini bertujuan agar peneliti mengetahui informasi secara menyeluruh dan mendalam untuk memperoleh pemikiran dan informasi tentang Implementasi Fatwa DSN Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah. Ratna Sari (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview atau angket adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tau tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

³² Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Nanindita Offset, 1983), h.56.

³³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.31.

c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.³⁴

3. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.³⁵ Observasi penelitian ini dilakukan BMT Anugrah Batang Kuis Medan.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *data kualitatif*. *Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan pokok yang dapat dikelola, mensintetiskan menjadi data menemukan pola, menemukan apa saja yang dapat dipelajari dan penting untuk dipahami, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil analisis data kualitatif berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian.*

Analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dilihat secara nyata (saat observasi), dinyatakan oleh responden/narasumber secara tertulis atau lisan dan keadaan nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Maka dapat di simpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang dilakukan dalam latar yang ilmiah bukan hasil perlakuan atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2016) h.137-138

³⁵ *Ibid*,h.131.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah BMT Anugrah Medan

Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Baitul Maal Tamwil adalah Lembaga keuangan Nonbank dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah. Baitul Maal Tamwil adalah Lembaga keuangan non-pemerintah yang berfungsi untuk menerima menyalurkan dana umat.³⁶

Baitul Maal Tam Wil (BMT) Anugrah diresmikan pada tanggal 19 juli 2008 di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Ide pendirian BMT Anugrah berawal didapat inisiatif suatu kelompok pengajian terdiri dari 10 anggota yaitu bapak Mahyuddin, Bapak yahya, Bapak suntoro, Bapak Supriatin, Bapak Ahmad yani Siregar, Bapak Syarifuddin Nasution, Bapak Sarmidi, Bapak Muhammad Saleh, dan bapak Ahamd yang sedang mengadakan pengajian di kediaman Bapak Suntoro. Didalam pengajian mereka membahas tentang yang dialami masyarakat sekitar daerah mereka dan saat itulah terciptalah suatu ide mereka Ingin mendirikan suatu Baitul Maal Tamwil (BMT) karena pada tahun 2008 telah mencampur Namanya BAKRI (Batak Kredit) atau dikenal dengan naa lain Rentenir di daerah mereka sehingga timbulah rasa keprihatinan, dan ingin merubah agar masyarakat disekitar daerah mereka tidak terjerumus dengan riba. Riba adalah tambahan pinjaman. Karena pada dasarnya Islam melarang seorang Muslim untuk memakan Riba, hal ini seperti yang tercantum didalam suarh Al-Baqarah ayat 278 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa Riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman” (Q.S*

³⁶ Ahmad sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Ulama 2013 , h, 214

Al-Baqarah:278), oleh sebab itu riba disebut haram karena sebagian besar daerah mereka berprofesi sebagai pedagang kecil. Akibatnya yang diterima dengan meminjam kepada bakri atau rentenir akan menambah kesulitan bagi mereka sendiri yaitu dengan jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih dari pinjaman pokok mereka, dan bisa juga membuat usaha mereka menjadi haram.

Hasil dari perkumpulan pengajian mereka malam itu terciptalah ide atau gagasan membuat Baitul Maal Tamwil di daerah mereka, maka saat itu juga terpilihah pengurus-pengurusnya, dan pada malam itu juga salah satu pengurus koperasi yang bernama Bapak Yahya memberi nama Anugrah karena ini suatu Anugrah yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi ada kendala disaat pemebntukan BMT yaitu persyaratan daalam pembentukan BMT harus memiliki minimal 20 orang anggota, tetapi mereka tidak ambil pusing mengatasi kendala tersebut, dengan cara mengajak istri-istri mereka ikut dalam kepengurusan maka totalnya menjadi 20 anggota dengan modal awal Rp.2.000.000, dengan cara setiap anggota memberikan modal awal sebesar Rp.100.000, sehingga terkumpullah seluruh modal Rp.2.000.000.-

Awal berdirinya BMT Anugrah ini tidak memiliki tempat atau lahan untuk berdirinya kantor, maka salah satu pengurus berbesar hati menawarkan sepetak bangunan miliknya untuk disewakan menjadi kantor BMT Anugrah Batang Kuis yang terletak di jalan Muspika tersebut dengan biaya Rp.400.000, perbulan sampai sekarang. Setelah terbentuknya BMT Anugrah ini salah satu pengurus BMT yaitu Bapak Yani adalah nasabah pertama sekali yang melakukan transaksi pembiayaan di BMT Anugrah. Dengan berjalannya waktu, BMT Anugrah sudah mempunyai 2552 yang menjadi nasabah. Dengan seiring beropersinya BMT Anugrah maka di sahkan Akte Notaris Pendirian BMT Anugrah Batang Kuis dengan No.14 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat notaris Nurlulun, SH dan izin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara No.231/BH/II.3/2011. Dan saat ini Baitul Maal Tamwil (BMT) Anugrah terletak di jalan Muspika No.16 Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. Visi dan Misi BMT Anugrah Medan

a. Visi

“untuk dan bersama ummat kita bangun ekonomi rakyat yang mandiri”

b. Misi

“Memeberikan kemudahan mendapatkan pembiayaan bagi anggota, Meningkatkan pelayanan anggota, Pendampingan usaha kepada anggota Pembinaan kepada anggota, Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada anggota.”

3. Logo BMT Anugrah Medan



Gambar 4.1 Logo BMT Anugrah Medan

Keterangan gambar:

1. Kapas yang terletak di kanan dan kiri melambangkan “kesejahteraan” baik sandang maupun pangan.
2. Bintang melambangkan “bersinar” artinya agar BMT ini bersinar terus menerus hingga zaman.
3. Huruf G yang ditengah melambangkan “huruf” artinya huruf G yaitu nama BMT Anugrah.

4. Tujuan BMT Anugrah Medan

Adapun tujuan Baitul Maal Tamwil Anugrah sebagai berikut:

Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan penambahan modal usaha bagi UMKM yang menjadi nasabah/anggota Baitu Maal Tamwil (BMT) Anugrah Medan sehingga kesulitan yang mereka hadapi selama ini dapat diatasi.

5. Produk perusahaan

a. Produk Tabungan

1. Tabungan Sejahtera

Tabungan Sejahtera adalah tabungan ini dimana yang bersifat individu dan tabungan ini sewaktu-waktu bisa diambil.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah dimana tujuan utamanya untuk biaya Pendidikan anak dari mulai anak TK sampai perguruan tinggi dan tabungan ini dapat diambil per semester.

3. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan ini dikhususkan untuk nasabah yang berqurban dan tabungan ini dapat diambil setahun sekali atau diwaktu dekat hari Idul Adha.

4. Tabungan Siswa

Tabungan Siswa adalah tabungan ini sama seperti tabungan Pendidikan tetapi bedanya untuk tabungan siswa diprioritaskan dibawah umur 17 tahun kebawah dan tabungan ini sewaktu-waktu dapat diambil.

5. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan dimana dikhususkan untuk nasabah yang berangkat ibadah Haji dan tabungan ini diambil setahun sekali ketika mau berangkat ibadah Haji.

6. Tabungan Ummat

Tabungan Ummat adalah tabungan ini dimana untuk sekelompok atau organisasi atau yang lebih dari satu orang dan tabungan ini sewaktu-waktu bisa diambil.

7. Tabungan Deposito

Tabungan Deposito adalah tabungan menggunakan jangka waktu atau jatuh tempo penarikan yang telah disepakati Bersama.

• Rincian Tabungan

1. Setoran awal untuk tabungan Sejahtera, Haji, Qurban, dan Ummat minimal Rp.30.000.-
2. Setoran awal untuk tabungan Siswa dan Pendidikan Rp.25.000.-
3. Administrasi pendaftaran Rp.50.000.- (pembayaran administrasi hanya dibayar saat buka tabungan baru).
4. Iuran Anggota setiap bulan Rp.10.000.-
5. Nisbah bagi hasil 45% untuk semua produk tabungan selain tabungan deposito dengan penghitungan dua bulan sebelumnya.
6. Tabungan Deposito minimal Rp.10.000.000.- per bulan dengan nisbah bagi hasil 55 % dengan perhitungan satu bulan sebelumnya.
7. Mengganti buku tabungan baru Rp.5.000.-
8. Peryaratan pembukaan tabungan baru yaitu:
 - a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP).
 - b. Foto copy kartu keluarga (KK).
 - c. Materai 6000.
 - d. Membayar Rp.90.000.- sedangkan untuk tabungan siswa dan Pendidikan Rp.85.000.-
 - e. Tabungan Siswa dan Pendidikan foto copy kartu tanda siswa untuk pelajar dan untuk mahasiswa kartu tanda mahasiswa.
 - f. Bagi hasil akan dipindahkan ke buku rekening setiap tanggal 3.

- **Prosedur Pembukaan Rekening baru**

1. Calon nasabah datang ke kantor BMT Anugrah dan menghubungi customer service.
2. Customer service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik produk-produk yang ada di BMT dan bertanya kepada calon nasabah Jenis produk mana yang akan dibuka.
3. Calon nasabah dimintai untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT sebagai data nasabah.
4. Customer service meminta kartu pengenal atau identitas calon nasabah yang sah dan masih berlaku seperti KTP.
5. Customer service mencatat nomor serta dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening produk sikala, kemudian foto copy dan cocokkan tanda tangannya dengan tanda tanagn yang tertera diatas formulir/dokumen tabungan dan diberikan paraf setelah di cap/stempel sesuai aslinya.
6. Customer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer.
7. Calon nasabah dimintai untuk menanda tangan penabung pada tempat yang ada dbuku tabungan.
8. Customer service mengortorisasi pembukaa rekening simpanan tersebut dan menda tangani buku tabungan yang akan diserahkan kepada nasabah.
9. Selanjutnya customer service menyimpan berkas pembukaan rekening simpanan dalam bentuk fie. Kemudian nasabah diminta untuk melakukan setoran awal ke customer teller.
10. Teller akan mencatat data nasabah pada buku tabungan pada lembar pertama yang berisi nomor rekening, Nama, Alamat, dan Tanggal pembuatan.
11. Calon nasabah melakukan setoran awal Rp. 90.000.- yang terdiri dari uang masuk anggota Rp. 50.000.- simpanan pokok Rp.30.000.- dan iuran anggota bulanan Rp. 10.000.- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 30.000.

- **Cara menginput buku rekening baru ke computer**

1. Pertama masuk dan isi id dan paswoord akun pegawai.
2. Setelah keluar tampilan yang bertulisab BMT Anugrah klik menu koperasi.
3. Pilih Nasabah.
4. Lalu klik tambah.
5. Kemudian isi biodata nasabah yang membuka rekening baru serta nomor ktp.
6. Setelah selesai semua data diinput ke computer lalu klik simpan.
7. Klik keluar.
8. Pilih buku tabungan.
9. Klik tambah.
10. Pilih paket apa/ jenis produk tabungan apa.
11. Klik nama nasabah yang sudah dimasukan tadi berikan tanda tanya (?).
12. Kemudian klik enter.
13. Klik print.
14. Lalu klik ok.

- **Cara menginput nasabah yang menyettor dan penarikan**

1. Pilih menu registrasi.
2. Pilih menu tabungan.
3. Klik tambah.
4. Masukan nama nasabah disertai tanda tanya (?).
5. Sgaris cetak etelah keluar nama nasabah klik nama naabah itu.
6. Lalu klik 1 apabila mau melakukan penyettor, sedangkan klik 2 apabila melakukan penarikan.
7. Masukan nominal yang diinginkan.
8. Klik tutup.
9. Pilih menu tabungan.
10. Klik cetak buku.
11. Ubah tanggal transaksi sekarang.
12. Klik nama nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan berikan tanda tanya (?).

13. Lalu ketik garis cetak pada buku tabungan.
14. Masukkan buku tabungan kedalam mesin cetak.
15. Lalu print dan klik ok.

b. Produk pembiayaan

Transaksi pembiayaan dapat dilakukan tiga jenis transaksi, yaitu transaksi Mudharabah, Musyarakah, dan Gerakan 1 juta.

1. Transaksi Mudharabah

Transaksi Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dengan pengelola modal (mudharib) untuk di usahakan atau dengan porsi keuntungan akan dibagi Bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak tetapi apabila untuk dipinjamkan cukup dengan akad yang disepakati diawal pembiayaan dengan memberikan jaminan kepada pihak pemilik dana atau pihak BMT, dengan cara mekanisme pembayaran per minggu dan perbulan sekali.

2. Transaksi Musyarakah

Transaksi Musyarakah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dengan pengelola modal (mudharib) untuk diusahakan atau dengan porsi keuntungan akan dibagi Bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak tetapi apabila untuk dipinjamkan cukup dengan akad yang disepakati diawal pembiayaan dengan memberikan jaminan kepada pihak pemilik modal atau pihak BMT. Dengan cara mekanisme pembayaran per hari sekali.

3. Transaksi Gerakan 1 juta

Transaksi Gerakan 1 juta adalah transaksi yang diberikan kepada nasabah tanpa jaminan yang diberikan kepada BMT dan nisbah disepakati bersama. dengan cara mekanisme pembayaran per hari sekali.

- **Mekanisme Pembiayaan**

1. Untuk pembayaran angsuran per bulan dengan pokok angsuran dan margin 20 %.
2. Untuk pembayaran angsuran per minggu dengan pokok angsuran dan margin 0.5%.
3. Peryaratan pembiayaan yaitu:
 - a. Foto copy KTP.
 - b. Foto copy KK.
 - c. Harus menjadi Anggota lebih dari 3 bulan.
 - d. Pinjaman pertama maxsimal Rp. 3.000.000.-
 - e. Foto copy tabungan.
 - f. Foto copy kartu iuran.
 - g. Foto copy jaminan apabila jamin BPKP
 - h. Marterai 6000.
 - i. Pinjaman diatas 5 juta harus melapor dulu.
 - j. Untuk transaksi gerakan 1 juta dilaporkan terlebih dahulu.

- c. **Produk Jasa**

1. Pembayarn produk jasa.
2. Pembayaran token.
3. Pembayaran tagihan telepon.

6. **Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas**

a. **Sruktur Organisasi Perusahaan**

Struktur Organisasi adalah kerangka-kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakn fungsi tau tugas masing-masing. Dan merupakan gambaran tentang pembagian biadang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Struktur Organisasi ini, merupakan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas wewenang dan atasan yang digariskan secara vertical kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan yang memberi perintah.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, dan untuk memperjelaskan dalam bidang masing-masing tiap personil sebagai tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.


Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimasukan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan.

Sama halnya dengan Baitul Maal Tamwil (BMT) Anugrah Batang Kuis juga mempunyai struktur organisasi, dari struktur organisasi ini kita juga dapat mengetahui bahwa setiap bagian-bagian mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan.

Secara garis besar struktur organisasi ini bertujuan untuk membentuk suatu bagian yang bekerja menurut apa yang telah ditetapkan oleh ketua dalam putusan pembagian struktur. Dimana dalam struktur organisasi tersebut kita dapat melihat bagian-bagian yang dijelaskan.

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dan pegawai yang melaksanakan pekerjaannya.

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI BMT ANUGRAH MEDAN



b. Deskripsi Tugas**1. Pengurus Harian****a) Ketua**

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengendalikan seluruh kegiatan BMT.
2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.
4. Menandatangani surat penting.
5. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggotanya.
6. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan BMT.

b) Sekretaris

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja.
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan BMT.
3. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada BMT.
4. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua.
5. Membuat pendapat BMT.
6. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.
7. Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan pengembangan BMT.

c) Bendahara

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan BMT.
2. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan oleh pengelola.
3. Membagikan gaji kepada seluruh pengurus BMT tiap bulan.

2. Badan Pengawas

a. Ketua

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan BMT.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Meneliti catatan yang ada pada BMT.
4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
5. Menerima berkas pengajuan dari Teller.
6. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada calon peminjam.
7. Melakukan pembinaan nasabah pembiayaan agar tidak macet.

3. Dewan Pengawasan Syariah.

b. Ketua

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan BMT agar sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BMT.
4. Meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BMT yang belum ada Fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BMT.

b. Fungsi Dewan Pengawas

Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No: Kep 98/MUI/III/2001.

1. Melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasnya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga keuangan Syariah
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua klaidalam setahun anggaran.
4. Dewan pengawasan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

4. Pegawai

a. Manajer

Tugas dan tanggung jawab

1. Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
2. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan.
3. Membuatkebijakan khusus sesuai dengan kebijakan, umum yang digariskan oleh pengurus.
4. Memimpin dan mengaeahkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya.
5. Membuat laporan bulanan, tahunan penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus.

Berupan laporan pembiayaan baru, Laporan perkembangan pembiayaan, Laporan keuangan, neraca, dan laba rugi, Laporan kesehatan BMT Membina usaha anggota BMT, baik perorangan atau kelompok.

b. Customer Service

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan atau piutang yang pembiayaan per bulan, per minggu dan perhari.
2. Mencatat transaksi pembayaran kedalam kartu pembiayaan atau piutang.
3. Membuat darta pembiayaan atau piutang jatuh tempo.
4. Membuat tugas AO dalam memeberikan informasi kondisi pembiayaan atau piutang masing-masing nasabah.
5. Memberikan pelayanan informasi prosuk pendanaan atau transaksi BMT lainnya.
6. Menyusun rencana pembiayaan.
7. Menginput data nasabah yang melakuka pembiayaan secara menyeluruh kedalam software BMT.
8. Melakukan perhitungan pembiayaan tiap akhir bulan.
9. Melayani pembayaran jasa seperti pembayaran tagihan listrik.
10. Membantu Teller setiap membuat laporan akhir bulan.

c. Teller

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).
2. Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer.
4. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
5. Membuat buku kas harian.
6. Setiap diawal dan diakhir jam kerja menghitung uang yang ada.
7. Membuat surat akad atas pembiayaan.
8. Melayani dan menerima pembayaran iuran tiap bulan.
9. Melayani dan menerima buku tabungan baru.

10. Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk dan keluar, dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan atau deposito.
11. Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
12. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
13. Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada tiap bulan.
14. Memeriksa depositi yang akan jatuh tempo.
15. Memeriksa kaslian uang setiap transaksi.
16. Menyusun laporan keuangan setiap priodik.
17. Menyusun neraca percobaan.

d. Debt collector

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengutip angsuran pembiayaan yang bayar per hari dilapangan.
2. Mencatat dan membuat laporan per hari.
3. Melapor kepada Curtomer Service tentang laporan pembiayaan sistem pembayaran per hari.
4. Membantu Teller memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
5. Menasehati bagi nasabah-nasabah yang melakukan kredit macet.
6. Mengetahui tentang histori usaha debitur.

B. Pembahasan

1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa *inggris*, yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia masa kini berarti pelaksanaan. Sementara Budiono menyatakan bahwa *implementasi* juga bisa diartikan penerapan. Adapun yang dimaksud implementasi dalam penelitian

ini adalah pelaksanaan dan penerapan sebuah teori dalam suatu pelaksanaan praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT Anugrah.³⁷

a. Kejujuran

Kejujuran dalam transaksi sangat diperlukan, karena akan menimbulkan saling kepercayaan antara perusahaan, pegawai dan nasabah.

Menurut hasil wawancara Ratna Sari *teller* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, kejujuran dalam segala hal sangat diperlukan, apalagi dalam pembiayaan. Bukan antara hubungan dengan manusia saja tetapi dengan Allah juga. Selain bekerja para karyawan dan nasabah juga ingin selalu berada dijalan yang benar. Maka dari itu para karyawan dan pihak BMT selalu memberitahu apa kendala atau permasalahan yang sedang terjadi pada nasabah dan tidak ada yang ditutupi.

b. Budaya Kerja

Menurut hasil Wawancara Ratna Sari *Teller* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, budaya kerja merupakan tempat untuk mengubah para kerja lama menjadi cara kerja baru yang berorientasi pada upaya memuaskan nasabah. Perilaku pada waktu bekerja seperti rajin berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat dan kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajiban sebagai karyawan, saling membantu sesama karyawan dan membantu kesulitan nasabah.³⁸

Berdasarkan jawaban narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin baik tingkat budaya kerja karyawan dan pelayanan yang diberikan nasabah akan memberikan rasa kenyamanan nasabah apalagi karyawan tidak memilih-milih nasabah yang akan mereka layani.

³⁷Muhammad Khoirul Ridwan, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah BPRS Barokah dana Sejahtera (BDS)*, Skripsi. (Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kali Jaga ,2016) h. 1

³⁸ Ratna Sari, *Teller* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, wawancara di Batang Kuis. Tanggal 23 September 2019

c. Komitmen Kerja

Menurut Hasil Wawancara Dewa Hadi *Debt Collector* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, komitmen kerja adalah suatu keadaan seorang karyawan mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam perusahaan. Ini bukan mengenai jenjang karir, gaji atau lainnya, melainkan untuk kenyamanan dan perasaan yang begitu mendalam untuk bekerja diperusahaan tersebut. Dan komitmen antara perusahaan, karyawan dan nasabah.

d. Komunikasi

Menurut Hasil Wawancara Dewa Hadi *Debt Collector* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, mengungkapkan bahwa sebagai seorang karyawan harus bisa menyampaikan sebuah informasi secara jelas, baik kepada sesama karyawan atau pun kepada nasabah. Sebagai seorang karyawan yang selalu berhadapan dengan berbagai macam nasabah, seorang karyawan harus terampil dalam menyusun kata-kata agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh lawan bicara.

e. Sumber Daya

Menurut Hasil Wawancara Dewa Hadi *Debt Collector* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, sumber daya manusia adalah satu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan sehingga harus dikelola dengan sangat baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, yang memiliki wawasan, kreatifitas, pengetahuan, dan visi yang sama dengan perusahaan.³⁹

³⁹ Dewa Hadi, *Debt Collector* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, wawancara di batang kuis, tanggal 23 September 2019

2. Pembiayaan Mudharabah

menurut penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik,shohibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁴⁰

a. Persyaratan Awal Pembiayaan Tidak Rumit

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri *Customer Servis dan pembiayaan* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, Persyaratan awal pembiayaan tidaklah rumit, apabila persyaratan untuk mengajukan pembiayaan mudharabah dilengkapi, bagi nasabah yang sudah terdaftar menjadi anggota nasabah selama 3 bulan akan dipermudahkan oleh pihak BMT dalam pembiayaan mudharabah.

b. Jangka waktu pelunasan tidak memberatkan

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri *Customer Servis dan pembiayaan* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, pelunasan pembiayaan tidak memberatkan nasabah, karena dari awal pembiayaan sudah ada kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT.

c. Angsuran bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri *Customer Servis dan pembiayaan* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, setiap bagi hasil akan disesuaikan dengan pendapatan. Misalnya nasabah meminjam dana pembiayaan Rp.2000.000, bagi hasil dari pembiayaan tersebut sebesar 2% dari pinjaman. Bagi hasil tersebut sudah

⁴⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, book*, (Yogyakarta : graha ilmu ,2014) h. 123-124

mendapatkan pendapatan dikurangi dari pengeluaran. Maka dari itu pembiayaan mudharabah tidak mengandung riba sedikitpun.

d. Pembiayaan untuk menambah modal usaha

Menurut hasil wawancara Elliana Syahfitri *Costumer Servis dan pembiayaan* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, pembiayaan Mudharabah banyak digunakan oleh nasabah untuk menambah modal usaha menengah kecil. Banyak yang menggunakan pembiayaan mudharabah ini seperti pedagang jamu, usaha warung kecil-kecilan.⁴¹

e. Apakah pembiayaan mudharabah di BMT Sudah sesuai dengan fatwa DSN

Menurut hasil Wawancara Ratna Sari *Teller* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah Batang Kuis Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN. Karna setiap poin-poin yang ada dalam Fatwa sudah diterapkan dalam pembiayaan Mudharabah

f. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT Anugrah

Menurut hasil Wawancara Ratna Sari *Teller* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, setiap pembiayaan mudharabah akan disalurkan kepada anggota atau nasabah yang mempunyai usaha, memulai usaha atau nasabah yang akan melakukan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal.⁴²

⁴¹ Ellian Syahfitri, *costumer servis dan pembiayaan* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, wawancara di Batang Kuis, Tanggal 23 September 2019

⁴² Ratna Sari, *Teller* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, wawancara di Batang Kuis. Tanggal 23 September 2019

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dari penelitian skripsi ini yang berjudul Implementasi Fatwa DSN dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Anugrah Medan yang dilaksanakan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi atau penerapan yang ada pada BMT Terkait beberapa indikator yang ada, akan menjadikan BMT atau yang lebih dikenal masyarakat dengan koperasi syariah adalah suatu Lembaga keuangan yang sangat bagus, karna dalam perusahaan tersebut mereka menerapkan poin-poin yang sesuai dengan ajaran islam.
2. Pembiayaan mudharabah ini sangat membantu nasabah yang ingin melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih, karna selain sistem bagi hasil yang jelas pembiayaan ini sudah sesuai dengan fatwa dewan Syariah. Setiap poin-poin yang ada dalam fatwa dewan syariah, pihak BMT juga menerapkan poin-poin tersebut dalam pembiayaan Mudharabah.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi perusahaan BMT Anugrah medan agar tetap menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN. Menjadi salah satu koperasi Syariah yang dapat membantu umat manusia, dan membantu para usaha kecil menengah dalam modal usaha mereka agar terhindar dalam riba.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti dengan perusahaan yang sama, atau judul yang sama agar dapat mengkaji lebih jauh lagi dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat menjadikan perusahaan BMT dikenal masyarakat agar lebih banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan Mudharabah dalam modal usaha mereka. Agar terhindar dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al hafidz Bin Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: karya toha putra, 1500
- Al-Quran Al- Karim
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Atho, Mudzhar, Muhammad et.al. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. (Jakarta: Publistang Lektor dan Khazannah Ke Agamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Dewa Hadi, *Debt Collector* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, Wawancara di batang kuis, tanggal 23 September 2019.
- Ellian Syahfitri, *costumer servis dan pembiayaan* di BMT Anugrah Batang Kuis Medan, Wawancara di Batang Kuis, Tanggal 23 September 2019.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sharialearn. <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh>, internet (diakses pada tanggal 15 oktober 2019).
- Ilmi Makhallul, *Teori dan Praktik Lembaga Dan Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, 2002.
- Ismaniyati, Neni, Sri. *Aspek Hukum BMT*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Juliandi, Azwar. et.al. *Metode Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Pers, 2015.
- Khoir, Ridwan, Muhammad. *Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah BPRS Barokah dana Sejarah (BDS)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kali Jaga, 2016.
- Lufiana, "Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI-IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah". *Jurnal Koperasi Jasa*. Vol 2. No 7. 2015.
- Lutfiana, *Analisis pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudhrabah* (studi dikoperasi jasa keuangan syari'ah cemerlang weleri), skripsi. Semarang : Universitas Negeri Walisongo, 2015.
- Marzuki, *Metodologi Risearch*, Yogyakarta: Nanindita Offset, 1983.

- Mauliddin, Sholeh, Muhammad. Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI” *Jurnal Qawanin*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Mawarid, Husnul. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah”. *Jurnal Keuangan*. Pontianak. Vol 2. No 1. 2014.
- Mudzhar, Muhammad, Atho. et.al, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Publistang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Muh, Ghafur. “ Dinamika Fatwa-Fatwa MUI di Bidang Ekonomi Keuangan dan Impikasinya Terhadap Kehidupan Umat Islam, *Dalam Asy-Syr’ah*, Vol.1.No.1. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Kalijaga, 2007.
- Naf’an, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*. Yogyakarta: Graha, 2014.
- Ratna Sari, *Teller di BMT Anugrah Batang Kuis Medan*, Wawancara di Batang Kuis Medan, Tanggal 23 September 2019.
- Rivai, Vietzhal. et.al. *Islamic Financial Manajement*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim dan Muhaimin. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, Depok; PT Raja Grafindo Prasada, 2018.
- Singarimbun, Masri dan Setevan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989.
- Solihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Ulama, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi, 2007.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Thahir, Muhammad, Shaib. *Terjemah Al-Qur’an*. Jakarta: PT Sygma examedia Arkanlema, 2009.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI* Jakarta: intermasa, 2003.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Foto Bersama Karyawan BMT Anugrah Medan

